

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah
Kota Tasikmalaya)

R. Neneng Rina Andriani¹
Nisa Noor Wahid²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya yang terdaftar di kantor Pajak Pratama Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemahaman wajib pajak atas peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 pada pelaku pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk pada kualifikasi cukup baik (2) Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk klasifikasi baik (3) Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Pemahaman wajib pajak pelaku Sentra Industri Kecil Menengah Kota Tasikmlaya atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak Pajak.

ABSTRACT

This research was conducted to know the influence of tax payers understanding of peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 to tax payers compliance of the The Industrial SMEs Businessmen of Kota Tasikmalaya. This research belongs to descriptive method of analysis with a survey approach research. The population in this research is The Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City. The result of the research shows that (1) The Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City understanding of Governance Regulation No. 46 year 2013 is generally good enough (2) The Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City tax compliance level is generally good (3) there was a positive and significant influence tax payers understanding of Governance Regulation No. 46 year 2013 to tax payers compliance of the Industrial SMEs Businessmen of Tasikmalaya City.

Keywords: *Taxpayers Compliance, taxpayers understanding of Governance Regulation No. 46 year 2013*

¹ Dosen pada Prodi Akuntansi

² Dosen pada Prodi Akuntansi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembiayaan pembangunan negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor pajak. Kementerian Keuangan mempublikasikan pada tahun 2015 pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sektor lain. Dari total realisasi penerimaan APBN sebesar Rp. 1.491,5 triliun pada tahun 2015, penerimaan dari pajak menyumbang sekitar 82,8% yaitu sebesar Rp. 1.235,8 triliun (kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan betapa besar dependensi negara pada pemasukan dari sektor pajak dan menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam menghimpun pajak. Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan pula usaha yang lebih baik untuk mencapainya.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa secara keseluruhan realisasi pajak non migas pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.005,7 triliun atau tumbuh sekitar 12%. Pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) non migas secara nominal pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sekitar 19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mencapai Rp. 547,5 triliun (cnnindonesia.com). Peningkatan pendapatan pajak tersebut diimbangi dengan upaya-upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya melalui berbagai kebijakan yang mendukung. Pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan baru dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan pajak penghasilan (PPh).

Menurut Direktorat Peraturan Perpajakan (2013: 1) Pajak penghasilan (PPh) merupakan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan. Subjek pajak penghasilan salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sama seperti badan usaha lainnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB.

Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidak

imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Syarif Ibrahim, 2015:1).

Rendahnya partisipasi dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly (2013: 44-45) dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pengetahuan dan kesadaran perpajakan, faktor profesionalisme petugas pajak, faktor keadilan dari hukum pajak dan faktor sikap rasional dalam memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam membayar pajak. Sementara John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Terdapat fenomena khusus yang menjadi faktor penyebab tidak dipenuhinya kewajiban pelaku UMKM dalam membayar pajak. Fenomena tersebut diantaranya perilaku pelaku UMKM yang tidak melaporkan keuntungan bersihnya secara benar karena sistem pembukuan yang belum memenuhi standar sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menelusuri keuntungan yang diperolehnya. Disamping itu terdapat pelaku UMKM yang berniat untuk membayar pajak justru mengalami kesulitan dengan tata cara perhitungan pajak terutang (Trisusanto, 2016).

Dalam upayanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari atau sama dengan Rp4,8miliar pertahun (Tulus Tambunan, 2013: 4).

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu menimbulkan pro kontra di masyarakat khususnya di kalangan pelaku usaha yang berperan sebagai Wajib Pajak. I Putu Gede Diatmika (2013: 114) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan

perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak. Namun, Muhammad Priyantoro (2013) berpendapat bahwa pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha adalah hal yang tidak wajar, mengingat bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha sehingga perhitungan pajak menjadi tidak adil karena besaran peredaran usaha belum tentu mencerminkan besaran keuntungan.

Timbulnya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 serta dampaknya terhadap usaha mereka mendorong UMKM cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku UMKM belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Ketidakselarasan persepsi masyarakat dengan pemerintah atas penerapan suatu kebijakan dan perbedaan kepentingan dalam perekonomian dan sosial masyarakat seringkali menyebabkan sulitnya menciptakan sinergitas untuk membangun negara.

Narita Pravitasari (2013:16) menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, sikap bertanggung jawab Wajib Pajak dalam pelaporan juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan Pajak Penghasilan. Penerapan kebijakan tersebut akan berjalan maksimal dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik dan selaras atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diperlukan adanya penelitian mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui fakta di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemerintah menetapkan skema pajak atas UMKM, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan

pajak ini yang terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari nilai omset bulanan.

Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak untuk menangkap arti dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi jalan penyelarasan pandangan Wajib Pajak atas kebijakan tersebut dan pada tingkat lanjut dapat meningkatkan kontribusi dalam partisipasi UMKM dalam perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib Pajak dalam menginterpretasikan isi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib Pajak atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menggunakan indikator sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- 2) Kemampuan Wajib Pajak secara teknis untuk menerima pemahaman berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak bersikap taat, disiplin dan patuh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa *“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”*.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang

tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 1. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa-masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 4) Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi jika Wajib Pajak yang bersangkutan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor pajak terutang, dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu.

Kerangka Pemikiran

Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP 21 No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya (Fatmawati, 2015). Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013), bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan kewajibannya. Penerapan tarif tunggal 1% final dari omzet dalam peraturan ini dapat dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang. Hal tersebut menjadi jawaban atas permasalahan mendasar mengenai rumitnya perhitungan pajak terutang karena sistem pembukuan pada UMKM yang sebagian belum sesuai standar.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti, 2006). Indikator pada variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meliputi pengetahuan ketentuan umum Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 dan kemampuan administrasi Wajib Pajak atas perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan.

Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan tersebut. Narita Pravitasari (2013:16) menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan diharapkan dapat lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Fatmawati (2011) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman

Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Hipotesis

Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian

Objek dalam penelitian ini mencakup penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak sedangkan yang menjadi ruang lingkungnya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 definisikan sebagai cara seseorang individu memahami konten dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% .Penelitian ini menggunakan indikator pengetahuan ketentuan umum Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 dan kemampuan administrasi Wajib Pajak atas perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan berbagai data dan informasi yang mendukung supaya memperoleh hasil yang diharapkan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dapat menjadi sumber dasar-dasar teori yang dapat menunjang proses analisis.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan pokok permasalahan yang mengacu pada indikator dari variabel independen dan variabel dependen. Kuesioner berisi butir-butir pertanyaan/pernyataan untuk memperoleh data tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak.

Instrumen penelitian kuesioner digunakan untuk mentransformasi data kualitatif yang diperoleh dari responden agar dapat dianalisis menggunakan metode statistik yang diaplikasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 17 sebagai alat bantu pengolahan data.

Populasi Sasaran

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah badan yang berbentuk cv yang berjumlah 4.552 berdasarkan data dari Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya 2016. Sentra industri yang terdaftar terdiri dari beberapa komoditas diantaranya industri hasil pertanian, aneka industri, industri hasil hutan dan industri logam kimia dan perdagangan.

Penentuan Sampel

Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak jumlah yang dianggap cukup memadai untuk memperoleh data yang representatif, artinya dapat mewakili keadaan populasi. Jumlah sampel yang akan digunakan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan Riduwan (2005:65), yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Populasi

e : *Margin of error max*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 15%).

Maka,

$$n = \frac{4.552}{1 + 4.552(0,15)^2}$$
$$n = 44,01 \approx 44$$

berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 responden.

PEMBAHASAN

Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya

Tingkat pemahaman Wajib Pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya cenderung belum merata. Hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan hasil survey pada 44 responden dapat diketahui bahwa frekuensi Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 kategori rendah sebanyak 13 responden (29,6%), kategori sedang sebanyak 6 responden (13,6%) dan pada kategori tinggi sebanyak 25 responden (56,8%).

Hasil tersebut merepresentasikan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 semakin rendah. Meskipun responden dengan tingkat Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tinggi mendominasi, tetapi responden dengan tingkat.

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya cukup baik. Diketahui bahwa frekuensi kepatuhan wajib pajak kategori rendah sebanyak 4 responden (9,1%), kategori sedang sebanyak 23 responden (52,3%) dan pada kategori tinggi sebanyak 17 responden (38,6%). Hasil tersebut merepresentasikan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak

berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Meskipun responden dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sedang mendominasi hasil penelitian, tetapi responden dengan tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi masih bisa mengimbangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan baik

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis penelitian telah menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari batas tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05; Selain itu, nilai t_{hitung} 4,985 lebih besar dari t_{tabel} dengan nilai 2,05183 dengan $df = 27$ (29-2) dan $\alpha = 0,05$ sehingga hipotesis yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmlaya diterima.

Analisis sederhana dari hipotesis menghasilkan persamaan regresi $Y = 16,589 + 0,742X$. Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 16,589 apabila Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi X bernilai 0,742 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,742 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif.

Hasil analisis statistik pada hipotesis menunjukkan koefisien korelasi r (XY) bernilai 0,692 dengan r^2 sebesar 0,479. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 47,9% sedangkan 52,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman seorang pelaku usaha dalam bidang perpajakan dapat membuat

mereka dapat dengan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, meskipun disamping hal tersebut terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor lain tersebut misalnya pelaku UMKM Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya melakukan pendaftaran NPWP untuk memenuhi syarat peminjaman modal kepada pihak Bank sehingga secara otomatis pelaku UMKM yang terdaftar di kantor pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hipotesis yang menerangkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2015) yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku, maka Wajib pajak akan semakin patuh, khususnya wajib pajak pelaku UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk klasifikasi cukup baik walaupun belum merata pada semua pelaku UMKM.
2. Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya umumnya sudah termasuk klasifikasi baik dengan tingkat kepatuhan diatas rata-rata.
3. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gima Sugijama. (2008). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Ade Saepundin. (2012). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *Skripsi dipublikasikan*: Universitas Siliwangi.
- Annisa Medina. (2015). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Skripsi dipublikasikan*: Universitas Siliwangi.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya*. *Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013*
- CNN Indonesia. (2016). "Target Setoran Pajak 2015 Dikabarkan Meleset Rp239 Triliun". Diambil dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160103012459-78-101787/target-setoran-pajak-2015-dikabarkan-meleset-rp239-triliun/> pada tanggal 27 Maret 2016
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). "Belajar Pajak". Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> pada tanggal 27 Maret 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). "PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan". Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan> pada tanggal 28 Maret 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *PPh : Pajak Penghasilan*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2014). *Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin. (2014). *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus*

- Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Skripsi dipublikasikan*. Medan: STIE MDB.
- Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi dipublikasikan*: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gandhys Resyniar.(2013). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. *Skripsi dipublikasikan*. Malang: Universitas Brawijaya
- Heer, Norman. (2007). Bloom Taxonomy. Diambil dari: <http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/questionsblooms/blooms.html>, pada 30 Maret 2016
- Husein Umar. (2001). *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Putu Gede Diatmika. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi* (Vol. 3 No.2, Desember 2013). Hlm. 113-121
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, Hal. 186-193.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015). “Penerimaan Pajak Tembus Rekor Rp1.000 Triliun” diambil dari <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/penerimaan-pajak-tembus-rekor-rp1000-triliun%3Ftag%3D> pada 28 Maret 2016
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nana Sudjana. (2010). *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narita Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi Radianto, Vierly Ananta Upa. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadapKepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.
- Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan danPerbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, Hal 126-142

- Pika Nopikasari. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi dipublikasikan: Universitas Siliwangi.*
- Rahmat Saleh (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII.* Denpasar
- Reed, Stephen K. (2011). *Kognisi, Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Salemba Humanika
- S. Munawir. (2003). *Pajak Penghasilan.* Edisi 1. Yogyakarta: BPFE
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsini Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Edisi Revisi VI. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Sumarna Surapranata. (2005). *Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Syarif Ibrahim. (2014). *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* (Vol. 4). Hlm. 1-15
- Tulus Tambunan. (2013). Dampak dari Kebijakan “Satu Persen” Pajak pada UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM.* (Vol. 8 – Oktober 2013). Hlm.1-20
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan